



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **AMIRULLAH;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 8 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Safahu, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Kepala Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidiar

: diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Lebih Subsidiar : diatur dan diancam pidana Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 7 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRULLAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **AMIRULLAH** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **AMIRULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa **AMIRULLAH**, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
6. Menyatakan uang titipan Terdakwa sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dirampas dan disetorkan ke Kas Umum Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
7. Menghukum Terdakwa agar membayar sisa uang pengganti Kerugian Negara sebanyak Rp473.404.297,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti kerugian negara tersebut, dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita untuk menutupi uang

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Berita Acara Penyerahan bantuan Kemasyarakatan Desa Doropeti tanggal 6 Juli 2016;
2. 1 (satu) bendel Surat Perintah Tugas Nomor 094/2196/Hms tanggal 29 Juli 2015 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Amirullah dan Leni Marlina;
3. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum ADD Desa Doropeti Bulan Juli-Desember 2016 tanggal 26 Desember 2016;
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Doropeti Nomor 141.1/06/Pem/DD/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Doropeti atas nama MUHAMMAD TAUFIK;
5. 1 (satu) buah buku rekening Simpeda Bank NTB Cabang Dompu Nomor Rekening 007.22.03328.01-4 atas nama Kas Umum Desa Doropeti;
6. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 824/70/BKD tanggal 7 Maret 2014 tentang Pemindehan Pegawai Negeri Sipil atas nama RUSTAM;
7. 1 (satu) bendel Laporan Rencana Penggunaan Uang (RPU) Anggaran ADD/DD Semester II (LPJ) tahun 2015 Desa Doropeti;
8. 1 (satu) bendel Laporan Rencana Penggunaan Uang (RPU) Anggaran ADD/DD Semester III (LPJ) tahun 2015 Desa Doropeti;
9. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat Tahun Anggaran 2015;
10. 1 (satu) bendel Rancangan Peraturan Desa Doropeti Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2015;
11. 1 (satu) bendel RPJMDes Desa Doropeti Tahun 2015;
12. 1 (satu) bendel APBDDes Desa Doropeti Tahun Anggaran 2015;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bendel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015;
14. 1 (satu) bendel Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Doropeti Tahap Ketiga TA 2015;
15. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Januari-Maret-Juni 2016;
16. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II Juli-Desember 2016;
17. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran Nomor 412.2/107/Pem/DD/2016 tanggal 28 Maret 2016;
18. 1 (satu) bendel Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Doropeti Tahap Pertama Januari sampai dengan Juni TA 2016;
19. 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Uang (RPU) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA 2016;
20. 1 (satu) bendel Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) TA 2016;
21. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes Bank BRI Unit Calabai Dompu Nomor Rekening 4644.01.010493.53-6 atas nama BUMDes Doropeti;
22. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Desember 2016 sebesar Rp50.000.000,00 untuk pembayaran Penyertaan Modal dengan bagi keuntungan 3 % dari keuntungan selama 3 bulan;
23. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Doropeti Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Penunjukan Pengurus/Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Desa Doropeti beserta lampirannya;
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu melalui Saksi RUSTAM selaku selaku Sekretaris Desa Doropeti;
24. 1 (satu) lembar rekomendasi Nomor 900/32/IV/2016 tanggal 20 April 2016;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar rekomendasi Nomor 900/01/IX/2016 tanggal 14 September 2016;
26. 1 (satu) lembar rekomendasi Nomor 900/12/IV/2016 tanggal 10 Oktober 2016;
27. 1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun 2015 Desa Doropeti;
28. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap kedua Bulan Juli-Desember 2016;
29. 1 (satu) bendel bendel RPJMDes Desa Doropeti Tahun 2016-2017;
Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Pekat melalui Saksi GUNAWAN, S.E selaku Camat Pekat.
30. 1 (satu) bendel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2016;
31. 1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Masa Jabatan, Akhir Masa Jabatan, Pengangkatan 30 Desember 2010 dan Berakhir 30 Desember 2016 Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus;
32. 1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun 2015 Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus;
33. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Doropeti Nomor 01/Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA 2016, Desa Doropeti;
34. 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor 900/379/BPMPD tanggal 29 April 2015;
35. 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor 900/379/BPMPD tanggal 25 Mei 2015;
36. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Dompus Nomor 304 Tahun 2010 tanggal Desember 2010 tentang Pengangkatan Kepala Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus;
37. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Dompus Nomor 08 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Dompu Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
39. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Dompu Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
40. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Dompu Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 17 Oktober 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
41. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Dompu Nomor 01 a Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa;
42. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Dompu Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat;
43. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Doropeti Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 7 Januari 2015 Tentang Tim Pembangunan Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2015;
44. 1 (satu) lembar Surat Nomor 470/ /Pem/DD tanggal 12 Mei 2015 perihal Permohonan Pencairan ADD/DD;
45. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum ADD bulan Juli-Desember 2016 tanggal 26 Desember 2016;
46. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum ADD bulan Juli-Desember 2016 tanggal 26 Desember 2016;
47. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pembayaran (SPP);
48. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama antara Desa Doropeti Kabupaten Dompu dengan Pusat Konsultasi Pemerintahan Daerah Nomor 955/PK-PKPD/VII/2015 tentang Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKDES) Tahun 2015;
49. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 31 Juli 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pelatihan SIKDES;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bendel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2010-2016;

51. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/259/BKD&PSDM tanggal 5 Januari 2017 atas nama MUHAMMAD ALI;

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Saksi MUHAMMAD ALI selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu;

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/PID.SUS-TPK/2018/PN.Mtr, tanggal 29 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRULLAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **AMIRULLAH** tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **AMIRULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi sebagai perbuatan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **AMIRULLAH** selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum Terdakwa **AMIRULLAH** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp269.995.098,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puhul delapan rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

8. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Berita Acara Penyerahan bantuan Kemasyarakatan Desa Doropeti tanggal 6 Juli 2016;
2. 1 (satu) bendel Surat Perintah Tugas Nomor 094/2196/Hms tanggal 29 Juli 2015 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Amirullah dan Leni Marlina;
3. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum ADD Desa Doropeti Bulan Juli-Desember 2016 tanggal 26 Desember 2016;
4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Doropeti Nomor 141.1/06/Pem/DD/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Doropeti atas nama MUHAMMAD TAUFIK;
5. 1 (satu) buah buku rekening Simpeda Bank NTB Cabang Dompu Nomor Rekening 007.22.03328.01-4 atas nama Kas Umum Desa Doropeti;
6. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 824/70/BKD tanggal 7 Maret 2014 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama RUSTAM;
7. 1 (satu) bendel Laporan Rencana Penggunaan Uang (RPU) Anggaran ADD/DD Semester II (LPJ) tahun 2015 Desa Doropeti;
8. 1 (satu) bendel Laporan Rencana Penggunaan Uang (RPU) Anggaran ADD/DD Semester III (LPJ) tahun 2015 Desa Doropeti;
9. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa, Desa Dopropeti, Kecamatan Pekat Tahun Anggaran 2015;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel Rancangan Peraturan Desa Doropeti Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2015;
11. 1 (satu) bendel RPJMDes Desa Doropeti Tahun 2015;
12. 1 (satu) bendel APBDes Desa Doropeti Tahun Anggaran 2015;
13. 1 (satu) bendel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015;
14. 1 (satu) bendel Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Doropeti Tahap Ketiga TA 2015;
15. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Januari-Maret-Juni 2016;
16. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II Juli-Desember 2016;
17. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran Nomor 412.2/107/Pem/DD/2016 tanggal 28 Maret 2016;
18. 1 (satu) bendel Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Doropeti Tahap Pertama Januari sampai dengan Juni TA 2016;
19. 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Uang (RPU) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA 2016;
20. 1 (satu) bendel Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) TA 2016;
21. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes Bank BRI Unit Calabai Dompus Nomor Rekening 4644.01.010493.53-6 atas nama BUMDes Doropeti;
22. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Desember 2016 sebesar Rp50.000.000,00 untuk pembayaran Penyertaan Modal dengan bagi keuntungan 3 % dari keuntungan selama 3 bulan;
23. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Doropeti Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Penunjukan Pengurus/Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Desa Doropeti beserta lampirannya;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu melalui Saksi RUSTAM selaku Sekretaris Desa Doropeti;

24. 1 (satu) lembar rekomendasi Nomor 900/32/IV/2016 tanggal 20 April 2016;

25. 1 (satu) lembar rekomendasi Nomor 900/01/IX/2016 tanggal 14 September 2016;

26. 1 (satu) lembar rekomendasi Nomor 900/12/IV/2016 tanggal 10 Oktober 2016;

27. 1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun 2015 Desa Doropeti;

28. 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap kedua Bulan Juli-Desember 2016;

29. 1 (satu) bendel RPJMDes Desa Doropeti Tahun 2016-2017;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Pekat melalui Saksi GUNAWAN, S.E selaku Camat Pekat;

30. 1 (satu) bendel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2016;

31. 1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Masa Jabatan, Akhir Masa Jabatan, Pengangkatan 30 Desember 2010 dan Berakhir 30 Desember 2016 Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

32. 1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun 2015 Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

33. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Doropeti Nomor 01/Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA 2016, Desa Doropeti;

34. 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor 900/379/BPMPD tanggal 29 April 2015;

35. 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor 900/379/BPMPD tanggal 25 Mei 2015;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Dompus Nomor 304 Tahun 2010 tanggal Desember 2010 tentang Pengangkatan Kepala Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus;
37. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Dompus Nomor 08 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
38. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Dompus Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
39. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Dompus Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
40. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Dompus Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 17 Oktober 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
41. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Dompus Nomor 01 a Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa;
42. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Dompus Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat;
43. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Doropeti Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 7 Januari 2015 Tentang Tim Pembangunan Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2015;
44. 1 (satu) lembar Surat Nomor 470/ /Pem/DD tanggal 12 Mei 2015 perihal Permohonan Pencairan ADD/DD;
45. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum ADD bulan Juli-Desember 2016 tanggal 26 Desember 2016;
46. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum ADD bulan Juli-Desember 2016 tanggal 26 Desember 2016;
47. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pembayaran (SPP);

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama antara Desa Doropeti Kabupaten Dompu dengan Pusat Konsultasi Pemerintahan Daerah Nomor 955/PK-PKPD/VII/2015 tentang Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKDES) Tahun 2015;
49. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 31 Juli 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pelatihan SIKDES;
50. 1 (satu) bendel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2010-2016;
51. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/259/BKD&PSDM tanggal 5 Januari 2017 atas nama MUHAMMAD ALI;

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Saksi MUHAMMAD ALI selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu;

9. Memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum agar menyetorkan ke Kas Umum Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu uang titipan dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 09/PID.TPK/2018/PT.MTR, tanggal 15 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tersebut;
2. Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/PID.SUS-TPK/2018/PN.Mtr, tanggal 29 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **AMIRULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **AMIRULLAH** selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menghukum Terdakwa **AMIRULLAH** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp279.745.098,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 23 dikembalikan kepada Pemerintah Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu melalui Saksi RUSTAM selaku selaku Sekretaris Desa Doropeti;
 - Barang bukti nomor 24 sampai dengan nomor 29 dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Pekat melalui Saksi GUNAWAN, S.E selaku Camat Pekat;
 - Barang bukti nomor 30 sampai dengan nomor 51; sebagaimana selengkapanya dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/PID.SUS-

TPK/2018/PN.Mtr, tanggal 29 Agustus 2018;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta-Kas/Pid.Tpk/2018/PN.Mtr, *juncto* Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mtr, *juncto* Nomor 09/Pid.Tpk/2018/PT.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Desember 2018;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 28 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Desember 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Doropeti Kecamatan Pekat Dompu periode 2010-2016 telah mencairkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Deropati tahun 2015 untuk selanjutnya dikelola sendiri tanpa melibatkan M. Taufik selaku Bendahara Desa Doropeti terkecuali untuk gaji aparat Desa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa jumlah kerugian keuangan negara untuk tahun anggaran 2015 tercatat Rp95.278.058,00 untuk tahun anggaran 2016 jumlah kerugian keuangan negara dari Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Doropeti berjumlah Rp428.126.239,00 termasuk pekerjaan Rabat Gang Desa Doropeti yang belum diselesaikan sebesar Rp203.797.800,00;
- Bahwa kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum tetapi kendati demikian pidana kurungan pengganti denda perlu diperbaiki menjadi 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 09/PID.TPK/2018/PT.MTR, tanggal 15 November 2018 yang merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/PID.SUS-TPK/2018/PN.Mtr, tanggal 29 Agustus 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum** dimuat sebagai berikut :

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlepas dari keberatan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi A *quo* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum oleh karena membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) Dakwaan Primair Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti sempit atau lebih khusus yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan oleh karena itu sesuai asas hukum *lex specialis* maka perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat diterapkan Pasal 3 Dakwaan Subsidair (Vide, putusan Pengadilan Negeri halaman 211);
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan melawan hukum adalah juga merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang bertentangan dengan peraturan hukum perundang-undangan yang dilakukan oleh subyek hukum *in casu* Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1) Dakwaan Primair sebagai perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara melawan hukum memperkaya diri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Doropeti Kabupaten Dompu dalam mengelola dana ADD dan DD khususnya yang mendapatkan pengalokasian DD Tahun 2016 sebesar Rp675.802.000,00 kemudian Terdakwa mengajukan usulan pencairan ke Kantor Camat untuk mendapatkan Rekomendasi dan setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat dan kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi M. Taufik mengajukan pencairan dan dana tersebut telah masuk rekening Desa, kemudian Saksi M. Taufik dan Terdakwa ke Bank NTB Cabang Dompu untuk melakukan penarikan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rekening Desa Nomor Rekening 007.22.03328.01-4 atas nama Kas Umum Desa Doropeti;

- Bahwa setelah uang tersebut dicairkan kemudian diambil sepenuhnya oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan dikelola sendiri tanpa melibatkan saksi M. Taufik selaku Bendahara Desa Doropeti dan dalam pengelolaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan Laporan Pertanggung jawaban dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp428.126.239,00 berdasarkan hasil perhitungan Ahli Sukardin, SE.- Inspektorat Kabupaten Dompus;
- Bahwa terdapat dana ADD dan DD untuk kegiatan berupa Pembangunan Rabat Gang dengan Nilai sejumlah Rp.675.802.000,00, namun setelah dilakukan perhitungan Volume Pekerjaan Rabat Gang Desa Doropeti Kabupaten Dompus TA 2016 sesuai dengan kondisi fisik riel pekerjaan Rabat Gang yang ada dan direalisasikan di lapangan diperoleh hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan sejumlah Rp.472.004.200,00 dan terdapat pekerjaan Rabat Gang yang belum dilaksanakan adalah sebesar Rp.203.797.800,00;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (3) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jis Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum telah cukup terpenuhi atau terbukti;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu bertambahnya

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan Terdakwa sebesar Rp203.797.800,00 maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah cukup terpenuhi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan causal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara Cq. Keuangan Desa Pemerintah Kabupaten Dompu yaitu sebesar Rp.428.126.239,00 berdasarkan hasil perhitungan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Dompu maka dengan demikian unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara telah cukup terpenuhi atau terbukti;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka semua unsur-unsur delik Pasal 2 Ayat (1) dan unsur lainnya yang telah dibuktikan oleh *Judex Facti* dalam perkara ini telah memenuhi semua unsur-unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 09/PID.TPK/2018/PT.MTR, tanggal 15 November 2018 yang merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/PID.SUS-TPK/2018/PN.Mtr, tanggal 29 Agustus

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tersebut mengenai lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 3 (tiga) bulan kurungan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **6 Mei 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap., S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap., S.H., M.H.

Ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)